



P U T U S A N
NOMOR 206/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

N a m a : **MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bokeo Nomor 26, Kelurahan Sabilambo,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kolaka berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Aswaluddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan, beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Klk tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 7 Desember 2022 dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 17 November 2022 Nomor Register Perkara: PDM-59/P.3.12/Euh.2/11/ 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 di pinggir jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada saat mengendarai mobil angkutan sehingga

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI



anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka berdasarkan surat perintah tugas melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai mobil angkutan lalu menghentikan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Mekongga Indah Kel. Lamokato Kab. Kolaka;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh kepala RT Lamokato saksi Iskandar Hamid bersama-sama dengan anggota satuan narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Arfan Arisandi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di pinggir jalan Mekongga Indah yang sengaja dibuang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu diketahui bahwa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sengaja Terdakwa buang tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di Kota Kendari pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara menghubungi nomor orang yang Terdakwa tidak kenal melalui handpone dengan mengatakan "ada barang ta (shabu) yang harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Paket MP2?" (apakah ada barang (shabu) yang harganya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Paket MP2?" dan orang tersebut menjawab "ada barang (shabu)". Selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana akan bertemu dengan orang tersebut, namun orang tersebut menolak untuk bertemu dan mengarahkan Terdakwa ke pinggir salah satu jalan di kota Kendari yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya dan mengambil 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok surya kemudian Terdakwa langsung menyimpan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam bungkus rokok surya tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Kolaka dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja TV selanjutnya membawa narkotika jenis sabu tersebut pada saat mengambil penumpang di pelabuhan fery Kolaka hingga akhirnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: 3132/NNF/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1611 gram, diberi nomor barang bukti 7617/2022/NNF
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 7618A/2022/NNF
 - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 7618B/2022/NNFBarang bukti tersebut benar milik Tersangka MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM.

Kesimpulan:

1. 7617/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung metamfetamina;
2. 7618A/2022/NNF dan 7618B/2022/NNF seperti tersebut di atas adlaah benar tidak ditemukan metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 di pinggir jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada saat mengendarai mobil angkutan sehingga anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka berdasarkan surat perintah tugas melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai mobil angkutan lalu menghentikan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Mekongga Indah Kel. Lamokato Kab. Kolaka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh kepala RT Lamokato saksi Iskandar Hamid bersama-sama dengan anggota satuan narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Arfan Arisandi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di pinggir jalan Mekongga Indah yang sengaja dibuang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 3132/NNF/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1611 gram, diberi nomor barang bukti 7617/2022/NNF
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 7618A/2022/NNF
 - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 7618B/2022/NNFBarang bukti tersebut benar milik Tersangka MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM.

Kesimpulan:

1. 7617/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung metamfetamina;
2. 7618A/2022/NNF dan 7618B/2022/NNF seperti tersebut di atas adlaah benar tidak ditemukan metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 6 Desember 2022 Nomor Register Perkara: PDM-59/P.3.12/Euh.2/11/ 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 7 Desember 2022 Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 7 Desember 2022 Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Desember 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2022 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 175/Pid.Sus/ 2022/PN Kka yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka di dalam pertimbangannya pada halaman 16 putusan nomor: 175/Pid.Sus/2022/PN Kka, tanggal 7 Desember 2022 menyebutkan bahwa : Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Terdakwa benar terbukti memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika tersebut tujuannya adalah untuk dipakai sendiri sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa seorang pemakai atau pengguna narkotika untuk dirinya sendiri sudah tentu barang bukti yang digunakan tersebut haruslah terlebih dahulu berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dari keadaan tersebut Majelis Hakim melihat secara utuh perkara Terdakwa ini dimana niat dan tujuan Terdakwa memiliki serta menyimpan narkotika bukan untuk diedarkan atau dijual tetapi hanya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika maka agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana dalam perkara lainnya yang sejenis maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil yaitu dibawah ancaman pidana minimal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kami selaku Penuntut Umum menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada saat



mengendarai mobil angkutan sehingga anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka berdasarkan surat perintah tugas melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai mobil angkutan lalu menghentikan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Mekongga Indah Kel. Lamokato Kab. Kolaka;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh kepala RT Lamokato saksi Iskandar Hamid bersama-sama dengan anggota satuan narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Arfan Arisandi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di pinggir jalan Mekongga Indah yang sengaja dibuang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis Shabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita kemudian Terdakwa diarahkan di suatu tempat dipinggir jalan Kota Kendari yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya, kemudian Terdakwa bertanya “Ada barang ta (shabu) yang harga Rp200.000 atau paket MP2” dan orang tersebut menjawab “ada barang (Shabu)” kemudian di simpan 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis Shabu dipinggir jalan didalam bungkus rokok Surya lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan uang pembeliannya di pinggir jalan itu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri 1 (satu) jam sebelum ditangkap tepatnya di WC Masjid Agung Kolaka;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 3132/NNF/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1611 gram, diberi nomor barang bukti 7617/2022/NNF

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 7618A/2022/NNF
 - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 7618B/2022/NNF
- barang bukti tersebut benar milik Tersangka MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM.

Kesimpulan:

1. 7617/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung *metamfetamina*;
2. 7618A/2022/NNF dan 7618B/2022/NNF seperti tersebut di atas adlaah benar tidak ditemukan *metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja yang menyatakan bahwa dirinya sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam WC Masjid Agung 1 (satu) jam sebelum ditangkap dengan memephrhatikan hasil urin dan darah Terdakwa pada saat pemeriksaan.
 3. Bahwa terhadap beberapa perkara dengan fakta yang sama, dimana barang bukti adalah dibawah 1 (satu) gram, hasil pemeriksaan urin dan darah negatif, harga pembelian paket narkotika jenis sabu dalam kategori sedikit, dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebelum ditangkap, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi kualifikasi delik *menguasai*, namun dalam perkara ini dikategorikan sebagai penyalahguna sehingga menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak adil.
- II. Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan diatas bahwa kualifikasi delik yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana fakta-fakta perbuatan yang

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI



dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dipersidangan dan mengingat bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sangat rendah sehingga tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Secara tegas diuraikan” Bahwa Undang-undang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas Peredaran Gelap Narkotika. Sehingga sudah seharusnya Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa MUSKIBAR Alias KIBA Bin MUHARRAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang di dalamnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabuDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa mengaku bersalah tidak hendak mengelak serta menginsyafi dengan siap menjalani pidana atas apa yang telah dilakukannya yaitu mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa terdakwa mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding yang diajukan Penuntut Umum, karena putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa sudah cukup adil dengan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, nomor 175/Pid.Sus/2022/PN. Kka tanggal 7 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muskibar alias Kiba bin Muharram dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara, meskipun penerapan pasalnya adalah seperti dalam dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1), Bahwa sesuai hasil rapat pleno Mahkamah Agung RI bulan Desember tahun 2011, bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Narkotika apabila ada pasal yang tidak didakwakan, sedangkan terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative sedikit (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 206/PID.SUS/2022/PT KDI



Bahwa merujuk pada Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung itu, yang mana terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1), namun untuk pidananya dibawah ancaman minimal, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Mengingat bahwa barang bukti narkoba yang didapat saat penyitaan dari terdakwa adalah seberat 0,1611 gram, dimana berdasar keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau untuk memakai narkoba tersebut tentu saja memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa barang bukti narkoba seberat 0,1611 gram yang disita dari tangan terdakwa adalah terlalu sedikit untuk diperjualbelikan, sehingga diyakini bahwa barang bukti seberat itu hanya akan dipergunakan sendiri untuk sekali pemakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 175/Pid.Sus/2022 PN.Kka tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ADHAR S.H., M.H., dan BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ADHAR, S.H., M.H.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H.